

PERSYARATAN PENCALONAN PASLON USULAN PАРPOL

2020

KPT 184/PL.01.9-Kpt/7318/KPU-Kab/VIII/2020 : 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PERSYARATAN PENCALONAN PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN PARTAI POLITIK?GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA

- ABSTRAK:
- Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mengusulkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati apabila telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan PKPU No 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpu No 2 Tahun 2020 PKPU No 1 Tahun 2020; PKPU No 5 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Persyaratan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati yang diusulkan oleh Parpol atau Gabungan Parpol. Parpol atau gabungan Parpol dapat mendaftarkan Paslon apabila memenuhi syarat yang telah ditentukan, yaitu:
 - perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari 30 (tigah puluh) jumlah kursi DPRD hasil Pemilu 2019 atau perolehan kursi paling sedikit 6 (enam).
 - Perolehan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari 130.849 (seratus tiga puluh ribu delapan ratus empat puluh sembilan) akumulasi perolehan suara sah partai politik di daerah Kabupaten Tana Toraja hasil Pemilu 2019 atau paling sedikit 32.713 (tiga puluh dua ribu tujuh ratus tiga belas) suara sah. Syarat ini hanya berlaku bagi Parpol yang memperoleh kursi di DPRD hasil Pemilu Tahun 2019.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Agustus 2020.